BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 09.A/SN-10/Set/HK.01/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/FASILITATOR DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dan penyeragaman penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran;

c. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timr secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu timur tentang Penunjukan Narasumber/Fasilitator dan Moderator Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 /PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2149);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga/ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/FASILITATOR DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum sebagai Narasumber/Fasilitator dan Moderator Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum sebagai Narasumber/Fasilitator dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Narasumber/Fasilitator bertugas untuk mendidik, mengajar, melatih atau menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020; dan
b. Moderator bertugas untuk memimpin, mengatur, memandu dan memfasilitasi atas jalannya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

KETIGA : Narasumber/Fasilitator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dapat diberikan honorarium sebagai berikut:

a. Pejabat Eselon I : Rp 1.400.000/OJ
b. Pejabat Eselon II : Rp 1.000.000/OJ
c. Pejabat Eselon III : Rp 900.000/OJ

KEEMPAT : Moderator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000/OK

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

LENNY THALIB, S.E
NIP. 19760610 200901 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 09.A/SN-10/Set/HK.01/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN
NARASUMBER/FASILITATOR DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

1. NARASUMBER

NO.	JABATAN/ORGANISASI/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ketua DKPP RI	Narasumber/Fasilitator
2.	Akademisi Hukum	Narasumber/Fasilitator
	Akademisi Hukum dan Pemerhati Perempuan Sul-Sel	Narasumber/Fasilitator
3.	Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
4	Bawaslu Provinsi Sul-Sel	Narasumber/Fasilitator
5	Bawaslu Kab. Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
6	Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
7	KPU Kab. Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
8	Ketua FKUB Kab. Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
9	Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kab. Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
10	Kejaksaan Negeri Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator
11	Polres Luwu Timur	Narasumber/Fasilitator

2. MODERATOR

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Bawaslu Provinsi Sul-Sel	Moderator
2.	Bawaslu Kab. Luwu Timur	Moderator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

LENNY THALIB, S.E
NIP.19760610 200901 2 001